



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL
KELURAHAN SUKODONO

Jl. Raya Putat – Sukodono No.9 Telp. 0294.384870
Email : kelurahansukodono.1002@gmail.com Kode pos. 51317

KEPUTUSAN LURAH SUKODONO

Nomor : 400.10.1/22/2025

TENTANG
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
KELURAHAN SUKODONO KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025-2030

LURAH SUKODONO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kelurahan Sukodono Kecamatan Kendal berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kendal tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Sukodono Kecamatan Kendal.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

KELIMA : Keputusan Lurah Sukodono ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 11 Juni 2025
LURAH SUKODONO



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Camat Kendal;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal
3. Kepala Dispermasdes Kabupaten Kendal
4. Anggota Tim Pembina PosPelayanan Terpadu Kelurahan Sukodono
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH SUKODONO
Nomor : 400.10.1/ 22 /2025
Tanggal : 11 Juni 2025
Tentang : Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kel. Sukodono
Kec. Kendal Tahun 2025-2030

TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KELURAHAN SUKODONO
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025-2030

NO	JABATAN DALAM DINAS/UNSUR	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Ketua TP PKK Kel. Sukodono Kec. Kendal	Ketua	
2	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel. Sukodono Kec. Kendal	Sekretaris	
3	Bendahara Pembantu Pengeluaran Kel. Sukodono Kec. Kendal	Bendahara	
4	- Ketua Pokja II TP PKK Kel. Sukodono Kec. Kendal - Sekretaris Pokja II TP PKK Kel. Sukodono Kec. Kendal - Anggota Pokja II TP PKK Kel. Sukodono Kec. Kendal	Koordinator Bidang Pendidikan Anggota Anggota	
5	- Bidan Kel. Sukodono Kec. Kendal - Ketua Pokja Kelurahan Sehat Kel. Sukodono Kec. Kendal - Pokja IV TP PKK Kecamatan Kendal	Koordinator Bidang Kesehatan Anggota Anggota	
6	- Kepala Pokja I kel. Sukodono Kec. Kendal - Sekretaris Pokja I TP PKK Kel. Sukodono Kec. Kendal - Anggota Pokja I TP PKK Kel. Sukodono Kec. Kendal	Koordinator Bidang Kesejahteraan Umum Anggota Anggota	
7	- Ketua BKM Suka Maju kel. Sukodono Kec. Kendal - Pokja III TP PKK Kecamatan kendal	Koordinator Bidang Perumahan Rakyat Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS/UNSUR	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
8	- Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kel. Sukodono Kec. Kendal - Satuan Perlindungan Masyarakat Kel. Sukodono Kec. Kendal	Koordinator Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat Anggota	
9	- Verifikator Kel Sukodono Kec. Kendal - PPKBD Kel. Sukodono Kec. Kendal	Koordinator Bidang Sosial Anggota	



 LURAH SUKODONO
ETTY HARYATI